

Penguatan Mediasi Orang Tua dalam Melindungi Anak dari Konten Negatif Internet: Studi Intervensi di Desa Parasangan Beru, Kabupaten Jeneponto

Muh. Afif Naufal^{1*}, Rachmat Hidayat Putra Utama², Andi Tenri Ukke³, Arabia⁴, Khumaerah Salsabila⁵, Besse Annisa Ayu Nabila⁶, Nur Aisyah Bt Rajab⁷

1 Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia

2 Program Studi Ilmu Quran dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

3 Program Studi Jurnalistik, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

4 Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

5 Program Studi Bahasa dan Sastra Arab, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

6 Program Studi Matematika, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

7 Program Studi Ilmu Falak, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

*Email Korespondensi: Muhammadaafifnaufal2305@gmail.com

ABSTRAK

Tingginya penggunaan internet di Indonesia meningkatkan peluang anak terpapar konten negatif, sementara pengetahuan orang tua tentang keamanan digital masih terbatas. Di Desa Parasangan Beru, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, kondisi awal menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga mitra memiliki anak yang telah menggunakan telepon pribadi, sedangkan hanya sebagian orang tua yang aktif mendampingi penggunaan gawai. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pengetahuan orang tua mengenai jenis konten negatif, tanda-tanda paparan, cara mengaktifkan fitur kontrol orang tua, dan batas usia minimum penggunaan media sosial. Kegiatan dilaksanakan melalui kunjungan rumah kepada 15 keluarga mitra pada 5–7 September 2026, dengan satu orang tua dari setiap keluarga sebagai responden evaluasi, penyampaian materi menggunakan poster edukatif, serta pengukuran melalui kuesioner *pre-test* dan *post-test*. Hasil menunjukkan peningkatan pada seluruh indikator, dengan kenaikan sebesar 46,7–80,0 poin persentase. Pemahaman tentang jenis konten negatif dan batas usia minimum media sosial mencapai 100% pada *post-test*, sedangkan pemahaman tentang cara mengaktifkan fitur kontrol orang tua meningkat dari 0% menjadi 53,3%. Poster edukatif yang diberikan kepada keluarga dapat digunakan sebagai bahan rujukan setelah kegiatan. Kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan hasil pengukuran pengetahuan orang tua setelah penyuluhan tatap muka berbasis kunjungan rumah pada keluarga mitra.

Kata kunci: mediasi orang tua; konten negatif internet; perlindungan anak; penyuluhan; literasi digital

1. PENDAHULUAN

Penggunaan internet di Indonesia meningkat pesat dalam empat tahun terakhir. Persentase penduduk yang mengakses internet naik dari 62,10% pada 2021 menjadi 72,78% pada 2024, didorong oleh perluasan jaringan seluler yang menjangkau 68,65% penduduk. Generasi Z yang lahir antara 1997 dan 2012 menjadi kelompok pengguna terbesar, dengan hiburan dan media sosial sebagai aktivitas paling dominan (Badan Pusat Statistik, 2025).

Peningkatan akses tersebut membawa manfaat bagi anak, khususnya pada usia dini. Penggunaan gawai yang tepat dapat mendukung kemampuan kognitif dan kreativitas anak, misalnya melalui aplikasi belajar membaca, menulis huruf, dan mewarnai (Laily & Chandra, 2021). Namun, manfaat tersebut berjalan beriringan dengan risiko apabila akses internet tidak diimbangi pendampingan orang tua. Sebanyak 99% anak Indonesia menggunakan internet dan menghabiskan rata-rata 5,4 jam per hari secara daring, dengan paparan pornografi, kekerasan daring, dan pelecehan seksual melalui berbagai platform. Temuan tersebut sejalan dengan Disrupting Harm Study yang mencatat sedikitnya 2% anak usia 12–17 tahun pengguna internet di Indonesia pernah menjadi korban eksploitasi dan pelecehan seksual daring, dengan pelaku yang umumnya sudah dikenal oleh anak (ECPAT International dkk., 2022).

Risiko digital pada anak juga berkaitan dengan penggunaan perangkat secara berlebihan. Studi berbasis populasi terhadap lebih dari 40.000 anak dan remaja di Amerika Serikat menemukan bahwa *screen*

time lebih dari satu jam per hari berasosiasi dengan menurunnya rasa ingin tahu, kontrol diri, dan stabilitas emosi anak, serta meningkatnya risiko kecemasan dan depresi pada remaja dengan penggunaan layar tinggi (Twenge & Campbell, 2018). Kerangka 4Cs mengklasifikasikan risiko daring anak menjadi *content risk*, *contact risk*, *conduct risk*, dan *contract risk* (Livingstone & Stoilova, 2021).

Pada anak usia dini, penggunaan gawai dengan intensitas tinggi juga berhubungan negatif dengan kemampuan sosial-emosional dan dapat menghambat perkembangan bahasa karena mengurangi interaksi komunikasi langsung dengan lingkungan sekitar (Laily & Chandra, 2021; Yulsyofriend dkk., 2019). Penggunaan gawai yang tidak terkendali pada anak usia dini bahkan dikaitkan dengan *Screen Dependency Disorder* (SDD), yaitu kondisi yang disertai gangguan perilaku dan kognisi (Amilia dkk., 2021). Kecenderungan kecanduan permainan digital juga dipengaruhi oleh gaya mediasi media yang diterapkan orang tua (Çalhan & Göksu, 2024), sedangkan mediasi restriktif, aktif, dan observatif berhubungan dengan perilaku eksternalisasi anak usia dini akibat penggunaan media digital (Ratnaningtyas dkk., 2023).

Kerentanan tersebut perlu diimbangi peran aktif orang tua sebagai pengawas utama anak. Namun, hanya 32,8% orang tua di Indonesia yang pernah menerima informasi tentang keamanan berinternet dan 39,9% merasa memiliki pengetahuan yang cukup untuk membantu anak tetap aman daring. Pada orang tua remaja di Bandung, *technical mediation* seperti *parental control* juga jarang digunakan karena keterbatasan pengetahuan tentang perangkat lunak pembatas (Purboningsih dkk., 2025; UNICEF Indonesia, 2023). Kondisi serupa ditemukan pada orang tua anak usia sekolah dan anak usia 11 tahun, yang masih lebih banyak membatasi waktu penggunaan gawai daripada menerapkan kontrol teknis (Isnaniar dkk., 2026; Hidayatuladkia dkk., 2021). Fitur seperti Google Family Link dapat membantu orang tua memantau dan membatasi aktivitas daring anak, meskipun pemahaman orang tua terhadap fitur tersebut masih perlu ditingkatkan (Febrianthy dkk., 2026).

Perlindungan anak dari risiko daring juga memiliki landasan kebijakan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan kewajiban keluarga untuk melindungi anak dari berbagai bentuk eksploitasi, termasuk yang terjadi secara daring. Perlindungan tersebut dapat diperkuat dengan penanaman nilai keagamaan sejak dini sebagai bagian dari pembentukan kepribadian dan perilaku anak (Mardiyah, 2015; UU Nomor 35 Tahun 2014).

Di Sulawesi Selatan, persentase penduduk yang mengakses internet naik dari 59,69% pada 2021 menjadi 70,10% pada 2024, sedangkan kepemilikan telepon seluler mencapai 70,36% pada 2024 (Badan Pusat Statistik, 2025). Peningkatan akses ini belum tentu diimbangi kesiapan orang tua dalam mendampingi anak menggunakan internet secara aman. Kondisi tersebut menjadi konteks bagi kegiatan di Desa Parasangan Beru, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, yang dilaksanakan sebagai bagian dari Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan 79 UIN Alauddin Makassar pada 5–7 September 2026.

Kerangka mediasi orang tua menjadi dasar konseptual kegiatan. Nathanson (1999) mengidentifikasi mediasi aktif melalui diskusi dan penjelasan konten, mediasi restriktif berupa pembatasan akses atau waktu penggunaan, dan *co-viewing* atau pendampingan bersama. Dalam konteks internet, Livingstone dan Helsper (2008) mengembangkan pembahasan tersebut menjadi *active co-use*, *interaction restrictions*, *technical restrictions*, dan *monitoring*. Temuan tersebut menunjukkan bahwa strategi mediasi internet memiliki karakteristik yang berbeda dari mediasi televisi. Studi yang lebih baru pada penggunaan smartphone dan media sosial remaja awal juga membahas kombinasi pembatasan interaksi dan pemantauan aktif dalam perlindungan dari risiko daring (Allison & Dawson, 2025).

Hasil *pre-test* terhadap 15 orang tua mitra menunjukkan kesenjangan pengetahuan. Hanya 26,7% orang tua mampu menyebutkan jenis konten negatif di internet, 33,3% mengenali tanda-tanda anak terpapar konten tersebut, 0% mengetahui cara mengaktifkan fitur *parental control*, dan 20% memahami batas usia minimum kepemilikan akun media sosial. Pada keluarga mitra, 67% anak dilaporkan telah memiliki telepon pribadi, rata-rata *screen time* 2,7 jam per hari, dan hanya 33% orang tua mengaku aktif mendampingi anak saat menggunakan gawai. Seluruh responden mengidentifikasi ibu sebagai pendamping utama anak.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, tim pelaksana merancang penyuluhan bertajuk “Sosialisasi Perlindungan Anak dari Konten Negatif Internet” dengan pendekatan *door-to-door*. Setiap kunjungan berlangsung sekitar 10–15 menit dan mencakup wawancara awal, pengisian *pre-test*, penjelasan materi, dan pengisian *post-test*. Materi disusun dalam bentuk poster edukatif yang memuat klasifikasi konten negatif, dampaknya terhadap anak, langkah pencegahan dan pendampingan, serta pengenalan fitur *parental control*.

Kegiatan bertujuan meningkatkan pengetahuan orang tua mengenai jenis dan ciri konten negatif di internet serta tanda-tanda anak yang telah terpapar, meningkatkan pemahaman mengenai cara mengaktifkan fitur *parental control*, dan meningkatkan pemahaman mengenai batas usia minimum kepemilikan akun media sosial. Perubahan pada indikator tersebut diukur melalui perbandingan hasil *pre-test* dan *post-test*.

2. METODE PELAKSANAAN

2.1 Tempat dan Waktu

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Desa Parasangan Beru, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, pada 5–7 September 2026, sebagai bagian dari Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan 79 UIN Alauddin Makassar.

2.2 Khalayak Sasaran/Mitra Kegiatan

Sasaran kegiatan adalah keluarga mitra di Desa Parasangan Beru yang memiliki anak. Sebanyak 15 keluarga menjadi sasaran evaluasi, dengan satu orang tua dari setiap keluarga sebagai responden *pre-test* dan *post-test*.

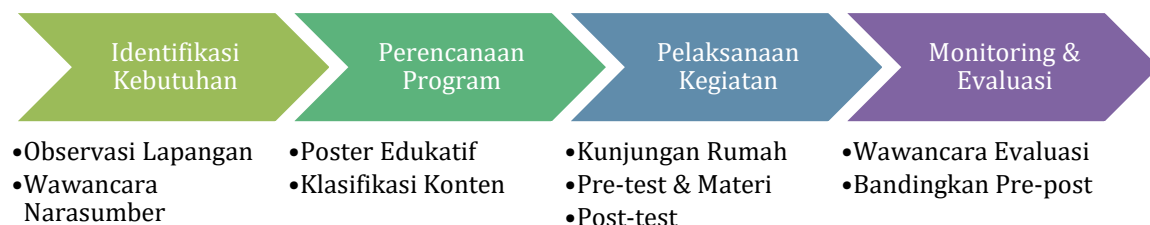
2.3 Metode Pengabdian

Kegiatan menggunakan metode kunjungan rumah (*door-to-door*), yaitu mendatangi rumah warga secara langsung serta menjangkau masyarakat ketika berkumpul di lingkungan desa. Tahapan kegiatan meliputi identifikasi kebutuhan, perencanaan program, pelaksanaan penyuluhan, serta monitoring dan evaluasi.

Pada tahap identifikasi kebutuhan, tim KKN melakukan observasi lapangan dan wawancara awal dengan beberapa murid Sekolah Dasar (SD) dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) untuk menggali informasi mengenai kepemilikan gawai pribadi pada anak. Pada tahap perencanaan, mahasiswa KKN menyusun materi penyuluhan dalam bentuk poster edukatif yang memuat klasifikasi konten negatif, dampaknya terhadap anak, serta langkah pencegahan dan pendampingan.

Pada tahap pelaksanaan, setiap kunjungan berlangsung sekitar 10–15 menit dengan urutan wawancara awal, pengisian *pre-test*, penyampaian materi oleh mahasiswa KKN, dan pengisian *post-test*. Pengenalan fitur *parental control* diberikan sebagai bagian dari materi. Pendampingan berlangsung dalam satu sesi kunjungan tanpa sesi lanjutan terpisah karena keterbatasan waktu pelaksanaan KKN.

Pendekatan penyuluhan bersifat personal dan tatap muka per rumah tangga, didukung metode ceramah atau penjelasan langsung dan media visual berupa poster edukatif. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *service learning* karena mahasiswa KKN merespons kebutuhan masyarakat sekaligus menerapkan pengetahuan akademik mengenai perlindungan anak di ruang digital.



Gambar 1. Alur pelaksanaan kegiatan pengabdian

2.4 Instrumen

Instrumen kegiatan terdiri atas poster edukatif sebagai media penyuluhan serta kuesioner *pre-test* dan *post-test* yang disusun secara mandiri oleh mahasiswa KKN untuk mengukur perubahan pengetahuan orang tua sebelum dan sesudah penyuluhan. Wawancara langsung digunakan sebagai instrumen pelengkap untuk menggali konteks pengasuhan dan menangkap respons kualitatif yang tidak sepenuhnya tertangkap oleh kuesioner tertutup.

2.5 Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan kegiatan terdiri atas empat indikator pengetahuan, yaitu: (1) mengetahui jenis konten negatif; (2) mengetahui tanda anak terpapar konten negatif; (3) mengetahui cara mengaktifkan *parental control*; dan (4) mengetahui batas usia minimum media sosial. Ketercapaian indikator dinilai berdasarkan perubahan persentase jawaban “Ya” antara *pre-test* dan *post-test*.

2.6 Metode Evaluasi

Evaluasi dilakukan melalui wawancara langsung dan perbandingan hasil *pre-test* dan *post-test*. Analisis data bersifat deskriptif kuantitatif dengan menghitung persentase jawaban “Ya” pada setiap indikator,

kemudian membandingkan selisih atau kenaikan poin persentase antara kondisi sebelum dan sesudah penyuluhan. Tidak ada uji signifikansi statistik yang dilaporkan dalam naskah asli.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kondisi Awal Mitra

Tim pelaksana mengidentifikasi kondisi pengasuhan digital pada 15 keluarga mitra di Desa Parasangan Beru. Rata-rata jumlah anak per keluarga adalah 2,5 anak, dengan rentang 1–5 anak. Usia anak paling banyak berada pada kelompok 6–9 tahun (7 keluarga) dan 10–12 tahun (4 keluarga).

Sebanyak 10 dari 15 keluarga (67%) melaporkan bahwa anak dalam keluarga tersebut telah memiliki telepon pribadi. Perangkat yang digunakan didominasi oleh telepon pribadi, diikuti televisi dan telepon milik orang tua. Seluruh 15 responden (100%) menyebut ibu sebagai pendamping utama anak saat menggunakan gawai. Rata-rata *screen time* anak tercatat 2,7 jam per hari, dengan kisaran 1–4 jam, sedangkan sebelum penyuluhan hanya 5 dari 15 orang tua (33%) mengaku aktif mendampingi anak saat menggunakan gawai.

Temuan awal tersebut menunjukkan bahwa akses anak terhadap perangkat digital telah cukup luas, sementara pendampingan orang tua dan pemanfaatan kontrol teknis masih terbatas. Kondisi ini sejalan dengan Purboningsih dkk. (2025) yang menemukan bahwa *technical mediation* seperti *parental control* relatif jarang diterapkan oleh orang tua remaja di Bandung karena keterbatasan pengetahuan tentang perangkat lunak pembatas. Dalam kegiatan ini, tidak satu pun responden dilaporkan mengetahui cara mengaktifkan *parental control* sebelum penyuluhan.

3.2 Pelaksanaan Penyuluhan

Penyuluhan dilaksanakan melalui kunjungan *door-to-door* pada 5–7 September 2026, dengan durasi sekitar 10–15 menit untuk setiap kunjungan. Mahasiswa KKN menyampaikan materi berbasis poster edukatif secara personal kepada keluarga, mencakup klasifikasi konten negatif, dampaknya terhadap anak, langkah pencegahan dan pendampingan, serta pengenalan fitur *parental control*. Pendekatan tatap muka memungkinkan penjelasan disesuaikan dengan kondisi keluarga, termasuk usia anak dan jenis perangkat yang digunakan.



Gambar 2. Poster yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan
(Sumber: Dokumentasi pribadi)



Gambar 3. Dokumentasi kegiatan penyuluhan
(Sumber: Dokumentasi pribadi)

3.3 Hasil Pre-test dan Post-test

Hasil *pre-test* dan *post-test* pada empat indikator pengetahuan menunjukkan peningkatan pada seluruh indikator. Data disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan hasil pre-test dan post-test indikator pengetahuan orang tua

Indikator	Pre-test	Post-test	Kenaikan
Tahu jenis konten negatif	26,7%	100%	+73,3 poin persentase
Tahu tanda anak terpapar konten negatif	33,3%	80,0%	+46,7 poin persentase
Tahu cara mengaktifkan parental control	0%	53,3%	+53,3 poin persentase
Tahu batas usia minimum media sosial	20,0%	100%	+80,0 poin persentase

(Sumber: Data olahan tim)

Indikator jenis konten negatif meningkat dari 26,7% menjadi 100%, sedangkan pemahaman mengenai batas usia minimum media sosial meningkat dari 20,0% menjadi 100%. Indikator tanda anak terpapar konten negatif meningkat dari 33,3% menjadi 80,0%, sementara pemahaman tentang cara mengaktifkan *parental control* meningkat dari 0% menjadi 53,3%. Dengan demikian, seluruh indikator menunjukkan kenaikan antara 46,7 dan 80,0 poin persentase.

Perbedaan capaian antarindikator dapat dipahami dari karakter materi yang diberikan. Tiga indikator yang bersifat konseptual, yaitu pengenalan jenis konten negatif, tanda paparan, dan batas usia media sosial, dapat disampaikan melalui penjelasan verbal. Nathanson (1999) menempatkan penjelasan dan komunikasi langsung sebagai bagian dari active mediation. Sebaliknya, pemahaman mengenai parental control berkaitan dengan penggunaan fitur teknis pada perangkat. Livingstone dan Helsper (2008) membedakan technical restrictions dari active co-use karena penerapannya membutuhkan kompetensi teknis tersendiri.

Pada kegiatan ini, pemahaman tentang *parental control* meningkat dari 0% menjadi 53,3%. Hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan, tetapi belum seluruh responden memahami cara mengaktifkan fitur tersebut. Theopilus dkk. (2026) menunjukkan pentingnya strategi mediasi restriktif dan supervisi dalam konteks penggunaan internet oleh anak di Indonesia. Temuan kegiatan ini karena itu dapat dipandang sebagai capaian awal pada aspek kontrol teknis yang masih membutuhkan penguatan melalui praktik langsung.

Secara keseluruhan, peningkatan pada seluruh indikator menunjukkan bahwa penyuluhan tatap muka dengan media poster dapat memperbaiki pengetahuan yang diukur pada responden sebelum dan sesudah kegiatan. Temuan ini menjawab kesenjangan awal, khususnya pada pengenalan jenis konten negatif dan batas usia media sosial. Namun, karena evaluasi yang digunakan bersifat deskriptif dan tidak melibatkan kelompok pembanding maupun uji signifikansi statistik, hasil ini ditafsirkan sebagai peningkatan hasil pengukuran setelah penyuluhan, bukan sebagai bukti kausal atau signifikansi statistik.

Penulis: Muh. Afif Naufal, Rachmat Hidayat Putra Utama, Andi Tenri Ukke, dkk.

3.4 Keberlanjutan Kegiatan

Poster edukatif diserahkan kepada setiap keluarga mitra sebagai media rujukan setelah kegiatan selesai. Poster memuat klasifikasi konten negatif, tanda paparan, serta langkah pencegahan dan pengaktifan *parental control* dalam bentuk visual yang ringkas. Keberadaan media tersebut memungkinkan keluarga mengakses kembali materi setelah sesi penyuluhan berakhir. Potensi pemanfaatan berulang ini mendukung keberlanjutan informasi, meskipun naskah belum memuat evaluasi jangka panjang mengenai penggunaan poster setelah kegiatan.

3.5 Keterbatasan Kegiatan

Evaluasi kegiatan memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan hasil. Penyuluhan dilakukan dalam satu sesi kunjungan dengan durasi sekitar 10–15 menit dan tidak disertai sesi pendampingan lanjutan. Dengan demikian, pengukuran yang tersedia terutama menggambarkan perubahan pengetahuan segera setelah penyuluhan, bukan keberlanjutan perubahan perilaku pengasuhan digital.

Selain itu, evaluasi menggunakan perbandingan *pre-test* dan *post-test* secara deskriptif pada responden yang sama tanpa kelompok pembandingan. Oleh karena itu, peningkatan persentase jawaban “Ya” tidak digunakan untuk menyimpulkan signifikansi statistik atau memastikan bahwa seluruh perubahan hanya disebabkan oleh intervensi. Keterbatasan ini menjadi pertimbangan penting untuk pengembangan kegiatan berikutnya, terutama apabila ingin menilai keterampilan teknis dan perubahan perilaku orang tua dalam jangka lebih panjang.

4. KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan perlindungan anak dari konten negatif internet di Desa Parasangan Beru menunjukkan peningkatan hasil pengukuran pengetahuan orang tua pada seluruh indikator yang dinilai. Kenaikan berada pada rentang 46,7–80,0 poin persentase. Pemahaman mengenai jenis konten negatif dan batas usia minimum media sosial mencapai 100% pada *post-test*, sedangkan pemahaman mengenai cara mengaktifkan *parental control* meningkat dari 0% menjadi 53,3%.

Pendekatan *door-to-door* yang dipadukan dengan poster edukatif dapat digunakan untuk menyampaikan informasi secara personal kepada keluarga mitra. Peningkatan pada indikator teknis belum mencapai seluruh responden, sehingga aspek praktik pengaktifan kontrol orang tua masih memerlukan penguatan pada kegiatan lanjutan.

Poster edukatif yang ditinggalkan pada keluarga menjadi media rujukan setelah penyuluhan. Replikasi kegiatan di wilayah lain dapat dipertimbangkan dengan penyesuaian konteks setempat dan penguatan sesi praktik teknis.

DAFTAR PUSTAKA

- Allison, K., & Dawson, R. M. (2025). Parental mediation of smartphone and social media activities to protect early adolescent children from online risks. *International Journal of Adolescence and Youth*, 30(1). <https://doi.org/10.1080/02673843.2025.2504530>
- Amilia, R., Qamariah Rista Andaruni, N., Pujiarti Harahap, A., & Makmun, I. (2021). Edukasi pencegahan screen dependency disorder (SDD) dan tantangan pola asuh efektif anak usia dini era digital di Desa Taman Sari Gunung Sari Lombok Barat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kebidanan*, 3(1), 25–29.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Statistik telekomunikasi Indonesia 2024 (Vol. 13)*. <https://www.bps.go.id/publication/2025/08/29/beaa2be400eda6ce6c636ef8/statistik-telekomunikasi-indonesia-2024.html>
- Çalhan, C., & Göksu, İ. (2024). An effort to understand parents' media mediation roles and early childhood children's digital game addiction tendency: A descriptive correlational survey study. *Education and Information Technologies*, 29(14), 17825–17865. <https://doi.org/10.1007/s10639-024-12544-y>
- ECPAT International, INTERPOL, & UNICEF Office of Research – Innocenti. (2022). *Disrupting Harm in Indonesia: Evidence on online child sexual exploitation and abuse*. <https://www.unicef.org/innocenti/media/4141/file/DH-Indonesia-Report-2022.pdf>
- Febriantny, C., Irena Laras, Saepudin, Agus Jaenal, & Marwah Triyati. (2026). Melindungi generasi digital: Menerapkan kontrol orang tua pada gawai anak untuk pengalaman online yang aman. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(3), 18125–18133. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4793>
- Hidayatuladkia, S. T., Kanzunudin, M., & Ardianti, S. D. (2021). Peran orang tua dalam mengontrol penggunaan gadget pada anak usia 11 tahun. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan*, 5(3), 363–372. <https://doi.org/10.23887/jppp.v5i3.38996>

- Isnaniar, I., Norlita, W., Amini, R., Zalukhu, N. D., & Bonieght, Y. (2026). Peran orang tua dalam mencegah kecanduan gadget pada anak usia sekolah. *As-Shiha: Jurnal Kesehatan*, 5(2), 57–75. <https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/JKU/article/view/10452>
- Laily, I. N., & Chandra, R. D. A. (2021). Kajian wacana dampak penggunaan gadget (gawai) terhadap kemampuan sosial emosional pada anak usia dini. *Jurnal Warna: Pendidikan dan Pembelajaran Anak Usia Dini*, 6(1), 35–44. <https://doi.org/10.24903/jw.v6i1.679>
- Livingstone, S., & Helsper, E. J. (2008). Parental mediation of children's internet use. *Journal of Broadcasting and Electronic Media*, 52(4), 581–599. <https://doi.org/10.1080/08838150802437396>
- Livingstone, S., & Stoilova, M. (2021). *The 4Cs: Classifying online risk to children. CO:RE Short Report Series on Key Topics. Leibniz-Institut für Medienforschung | Hans-Bredow-Institut; CO:RE – Children Online: Research and Evidence*. <https://doi.org/10.21241/ssoar.71817>
- Mardiyah, M. (2015). Peran orang tua dalam pendidikan agama terhadap pembentukan kepribadian anak. *Jurnal Kependidikan*, 3(2), 109–122. <https://doi.org/10.24090/jk.v3i2.902>
- Nathanson, A. I. (1999). Identifying and explaining the relationship between parental mediation and children's aggression. *Communication Research*, 26(2), 124–143. <https://doi.org/10.1177/009365099026002002>
- Purboningsih, E. R., Massar, K., Hinduan, Z. R., Agustiani, H., Ruiter, R. A. C., & Verduyn, P. (2025). Parental mediation strategies for social media use: A thematic analysis of perspectives among Indonesian parents and adolescents. *Behaviour and Information Technology*, 44(12), 2838–2859. <https://doi.org/10.1080/0144929X.2024.2413454>
- Ratnaningtyas, L., Supriyono, S., & Ishaq, M. (2023). Pengaruh mediasi orang tua pada penggunaan media digital terhadap perilaku eksternalisasi anak usia dini. *Jurnal Pembelajaran, Bimbingan, dan Pengelolaan Pendidikan*, 3(5), 362–372. <https://doi.org/10.17977/um065v3i52023p362-372>
- Theopilus, Y., Al Mahmud, A., Davis, H., & Octavia, J. R. (2026). The role of parental mediation strategies and online behaviour on internet addiction in young Indonesian children: A parent survey study. *Behaviour and Information Technology*, 45(10), 2311–2334. <https://doi.org/10.1080/0144929X.2025.2578709>
- Twenge, J. M., & Campbell, W. K. (2018). Associations between screen time and lower psychological well-being among children and adolescents: Evidence from a population-based study. *Preventive Medicine Reports*, 12, 271–283. <https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2018.10.003>
- UNICEF Indonesia. (2023). *Online knowledge and practice of parents and children in Indonesia: A baseline study 2023*. <https://www.unicef.org/indonesia/media/23586/file/online-knowledge-practice-parents-and-children-Indonesia-baseline-study-2023.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (2014). <https://peraturan.go.id/id/uu-no-35-tahun-2014>
- Yulsyofriend, Y., Anggraini, V., & Yeni, I. (2019). Dampak gadget terhadap perkembangan bahasa anak usia dini. *Yaa Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 3(1), 67–80. <https://doi.org/10.24853/yby.3.1.67-80>